



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 936, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten. Lima
Puluh Kota. Pasaman. Sumatera Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN
KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Prop. Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Pasaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

1. PBU-57 dengan koordinat 0°23'47.000"LU dan 100°18'04.910"BT yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Desa Pandalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Puncak Tusam sampai pada PBU-BW-61 dengan koordinat 0°23'05.460"LU dan 100°18'13.740"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman; selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Pematang Tusam sampai pada PBU-BW-60 dengan koordinat

- 0°22'55.440"LU dan 100°18'27.180"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
2. PBU-BW-60 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Pematang Tusam sampai pada PBU-001 dengan koordinat 0°22'46.009"LU dan 100°18'26.027"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman; selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Pematang Tusam sampai pada PBU-BW-59 dengan koordinat 0°22'35.940"LU dan 100°18'45.960"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
 3. PBU-BW-59 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Lantiak Pikatan sampai pada PBU-BW-58 dengan koordinat 0°22'13.179"LU dan 100°19'05.247"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
 4. PBU-BW-58 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Lantiak Pikatan sampai pada PBU-002 dengan koordinat 0°22'04.194"LU dan 100°19'10.905"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
 5. PBU-002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Siminyak sampai pada PBU-BW-57 dengan koordinat 0°21'55.200"LU dan 100°19'33.840"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
 6. PBU-BW-57 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri puncak bukit Siminyak sampai pada PBU-BW-56 dengan koordinat 0°21'32.100" LU dan 100°19'26.940"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
 7. PBU-BW-56 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung bukit Siminyak sampai pada PBU-003 dengan koordinat 0°21'07.760"LU dan 100°19'59.778"BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;

8. PBU-003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung bukit Siminyak sampai pada PBU-BW-55 dengan koordinat $0^{\circ}20'56.520''$ LU dan $100^{\circ}19'55.200''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
9. PBU-BW-55 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung bukit Punggung Ladiang sampai pada PBU-BW-54 dengan koordinat $0^{\circ}20'23.760''$ LU dan $100^{\circ}19'47.700''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
10. PBU-BW-54 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung bukit Pematang Patai sampai pada PBU-BW-53 dengan koordinat $0^{\circ}19'56.940''$ LU dan $100^{\circ}19'37.380''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
11. PBU-BW-53 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung bukit Pematang Daliak sampai pada PBU-004 dengan koordinat $0^{\circ}19'42.287''$ LU dan $100^{\circ}19'31.612''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
12. PBU-004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung bukit Pematang Daliak sampai pada PBU-BW-52 dengan koordinat $0^{\circ}19'38.400''$ LU dan $100^{\circ}19'30.420''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
13. PBU-BW-52 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung bukit Pematang Daliak sampai pada PBU-BW-51 dengan koordinat $0^{\circ}19'06.660''$ LU dan $100^{\circ}19'21.240''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
14. PBU-BW-51 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung bukit Pematang Daliak sampai pada PBU-BW-50 dengan koordinat $0^{\circ}18'42.240''$ LU dan $100^{\circ}19'00.180''$ BT yang terletak pada batas Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan